

**PERBUATAN WANPRESTASI PT. ASURANSI ADIRA
DINAMIKA TERHADAP PEMEGANG POLIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 300/PDT.G/2020/PT. MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

IHZA MAHENDRA
NPM. 1706200144



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IHZA MAHENDRA
NPM : 1706200144
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN WANPRESTASI PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA TERHADAP PEMEGANG POLIS (Studi Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PT.Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IHZA MAHENDRA
NPM : 1706200144
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN WANPRESTASI PT. ASURANSI ADIRA
DINAMIKA TERHADAP PEMEGANG POLIS (Studi
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PT.Mdn)


PENDAFTARAN : 11 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IHZA MAHENDRA
NPM : 1706200144
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN WANPRESTASI PT. ASURANSI ADIRA
DINAMIKA TERHADAP PEMEGANG POLIS (Studi
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PT.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 06 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IHZA MAHENDRA
NPM : 1706200144
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERBUATAN WANPRESTASI PT. ASURANSI ADIRA
DINAMIKA TERHADAP PEMEGANG POLIS
(Studi Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PT.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



IHZA MAHENDRA

NPM. 1706200144



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar disetujui
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : IHZA MAHENDRA
NPM : 1706200144
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN WANPRESTASI PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA TERHADAP PEMEGANG POLIS (Studi Putusan Nomor 300/Pdt.P/2020/PN.Sby)

PEMBIMBING : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
28/07/2022	Judul Skripsi: & Sebarikan Permalalaha	
1/08/2022	Pemilihan Masalah Menurut putusan	
4/08/2022	Tujuan Penelitian	
9/08/2022	Metode Penelitian	
22/08/2022	Tinjauan pustaka	
26/08/2022	Hasil penelitian dan pembahasan	
24/08/2022	Hasil penelitian dan pembahasan	
10/09/2022	Hasil penelitian dan pembahasan	
24/09/2022	Hasil penelitian dan pembahasan	
06/10/2022	Hasil penelitian dan pembahasan (acc)	

an: Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn)

ABSTRAK
PERBUATAN WANPRESTASI PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA
TERHADAP PEMEGANG POLIS
(Studi Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PT.Mdn)

IHZA MAHENDRA
1706200144

Pada setiap perjanjian menganut asas Itikad baik dalam pembuatannya maupun pelaksanaannya termasuk perjanjian polis asuransi. Dalam Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PT.Mdn.) terdapat permasalahan mengenai hak dan kewajiban antara penanggung dan pemegang polis. PT Asuransi Adira Dinamika (penanggung) mengatakan bahwa okupasi atau kegunaan objek yang diajukan pemegang polis tidak sesuai dengan objek yang tertera di dalam perjanjian, diperkuat dengan alat bukti berupa dokumen akta kontrak (polis) yang dipaparkan oleh PT Asuransi Adira Dinamika (penanggung) atau Pembanding. Pada penyelesaian masalah hukum tersebut diatas hakim pada pengadilan tinggi medan memutuskan pada putusannya menguatkan putusan tingkat satu menyatakan PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan perbuatan wanprestasi kepada pemegang polis (tertanggung).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, apakah perusahaan asuransi PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan wanprestasi kepada pemegang polis, untuk mengetahui legalitas hukum polis yang dibuat antara PT. Asuransi Adira Dinamika dengan pemegang polis, serta apakah PT. Asuransi Adira Dinamika dapat dibebankan biaya kerugian yang diderita oleh pemegang polis.

Berdasarkan hasil penelitian segala resiko (full risk), tetapi tidak termasuk di dalamnya resiko yang disengaja atau karena kelalaian yang melampaui batas. Hal pasal 294 KUHD. "Si penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar kerugian, apabila ia dapat membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang sangat melampaui batas". Apabila tertanggung tidak memberitahukan segala hal yang menyebabkan perluasan resiko kepada penanggung maka penanggung punya hak untuk menolak permohonan klaim yang diajukan tertanggung berdasarkan ketentuan pasal 293 jo 251 KUHD. KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal ini disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhana Wataala yang maha pengasih dan penyayang pemberi kehidupan bagi seluruh alam berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berhubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul PERBUATAN WANPRESTASI PT. ADIRA DINAMIKA TERHADAP PEMEGANG POLIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 300/PDT.G/2020/PT.MDN).

Selesainya skripsi ini, saya ucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. Atas fasilitas yang diberikan kepada kami terkhusus saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih saya ucapkan dan penghargaan saya kepada bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.,M.Kn selaku pembimbing yang telah membimbing saya

menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Rahmat Ramadani S.H.,M.H. selaku pembeding yang telah memberikan masukan terhadap skripsi saya sehingga bisa selesai seperti saat ini.

Terkhusus saya sampaikan penghargaan dan hormat saya setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yaitu ayah dan ibu saya Bapak Abdul Zakaria, S.Sos. dan Ibu Halimatun Saddiah S.Sos.,M.si yang telah mendukung saya baik tenaga dan materi serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan.

Saya ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman yang turut memberi dukungan moril kepada saya agar segera menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama ini apabila ada ketidak sempurnaan dalam skripsi ini saya sebagai penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah Swt saya mohon ampun.

Medan, 06 Oktober 2022

Hormat Saya,
Penulis

IHZA MAHENDRA
17062001444

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perbuatan Wanprestasi	12
B. Jenis Asuransi.....	19
C. Perjanjian Asuransi	22
D. Asuransi Dalam Hukum Islam	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Legalitas Polis Yang Dibuat Oleh PT. Asuransi Adira Dinamika Dengan Tertanggung Pemegang Polis Pada Putusan Nomor	

300/PDT.G/2020/PT.MDN	33
B. PT. Asuransi Adira Dinamika Melakukan Wanprestasi Terhadap Pemegang Polis Sesuai Dengan Putusan Nomor 300/PDT.G/2020/PT.MDN Berdasarkan Hukum Perikatan.....	58
C. PT. Asuransi Adira Dinamika Dapat Dibebankan Biaya Kerugian Yang Diderita Oleh Pemegang Polis Sesuai Dengan Putusan Nomor 300/PDT.G/2020/PT.MDN	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak kelahirannya telah melekat label hukum dalam kediriannya sebagai pribadi hukum (rechts persoon), karena secara harfiah manusia disebut sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang dalam konsep ilmu hukum kenyataannya bukan hanya manusia memiliki label hukum rechts persoon, akan tetapi juga adalah badan hukum yang telah juga dikualifikasi sebagai subjek hukum, sehingga manusia dan badan hukum merupakan pribadi hukum dalam konsepsi keilmuan hukum secara doktrinal. Interaksi sosial manusia sebagai pribadi hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum, adakalanya melakukan suatu hubungan-hubungan interaksional yang bersifat nyata atau riil namun tidaklah menimbulkan suatu akibat hukum.

Demikian, ada pula kalanya hubungan interaksional yang dilakukan adalah hubungan hukum sebagai suatu hubungan interaksional yang melahirkan suatu hubungan hukum melalui suatu kontrak atau perjanjian yang biasa disebut kontraktuil. Karenanya dikatakan sebagai hubungan kontraktuil, hubungan hukum yang telah diperjanjikan untuk pemenuhan dan pengakhirannya setelah hak dan kewajibannya kedua belah pihak terpenuhi dengan sempurna sesuai dengan isi akad perjanjian.¹

Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut

¹ H. Salle, Hukum Kontrak Teori dan Praktik, Makasar, CV. Social Politic Genius [SIGn], 2019, hal 1-3

berhubungan dengan takdir dan nasib manusia yang ditentukan oleh tuhan. Dalam ilmu hukum ketentuan tersebut disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut memiliki potensi adanya resiko yang mungkin akan terjadi. sering kali manusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal-hal tersebut merupakan resiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya.

Musibah dan bencana yang merupakan qadha atau qadhar allah SWT tidak dapat dihindari. Namun demikian manusia wajib berikhtiar memperkecil resiko yang timbul serta tidak hanya pasrah menerima semuanya. Sudah sejak lama orang mencari cara untuk mengatasi dan meminimalisir resiko, dan inilah yang sekarang dikenal sebagai lembaga asuransi atau pertanggungan.²

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa hukum yang tidak pasti. Asuransi memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil

² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016, hal 5-6.

pengelolaan dana. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual. Dimana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis.³

Perjanjian asuransi kerugian menganut asas *pacta sunt servada* yang memiliki paham yang sama seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pihak yang melakukan perjanjian dalam asuransi kerugian adalah pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi kerugian dan pihak pemegang polis. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beritikad baik dalam menjalin hubungan hukum, maka tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Jika dalam perjanjian asuransi tersebut, dalam hal ini, pemegang polis melakukan wanprestasi, maka tertanggung tidak akan mendapatkan lagi penggantian biaya sebagai bentuk perlindungan dari pihak asuransi apabila tertanggung mengalami insiden, serta perjanjian tersebut secara otomatis akan bersifat batal.⁴

³ Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Klaim Asuransi Jiwa*, Vol. 3, No. 1 Januari 2019, hal 93

⁴Liana Gunawan Wilatikta, A.A Gede Oka Parwata, *Pemegang polis yang melakukan wanprestasi pembayaran premi dalam pembayaran asuransi jiwa*, Vol. 5, No. 2 Januari 2020, hal 1

Al-Isra ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan tunaikanlah janji-janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Hal ini terlihat bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing masing yang harus dipahami, khususnya tertanggung sebagai pemegang polis asuransi kebakaran. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah "Prestasi atau kontra prestasi", maka memungkinkan para pihak untuk melakukan penuntutan atas haknya, di samping itu pula merupakan kewajiban pihak lain untuk memenuhinya.

Dalam (putusan nomor 300/pdt.g/2020/pt.mdn) terdapat permasalahan mengenai hak dan kewajiban antara penanggung dan pemegang polis/tertanggung. Penanggung adalah PT. Asuransi Adira Dinamika dan tertanggung adalah pemegang polis. Pada kasus tersebut pihak pemegang polis menilai bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan wanprestasi sedangkan menurut perusahaan asuransi tersebut diatas disebut sebagai penanggung menilai bahwa Okupasi atau kegunaan objek yang di asuransikan oleh pemegang polis disebut (tertanggung) tidak sesuai dengan objek yang tertera di dalam perjanjian polis asuransi.

Hal tersebut sesuai alat bukti berupa dokumen akta kontrak yang dipaparkan oleh tergugat dalam hal ini PT. Asuransi Adira Dinamika atau disebut juga sebagai penanggung dan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut hakim pada pengadilan tinggi medan memutuskan pada putusan yang tersebut diatas bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan wanprestasi terhadap pemegang

polis (tertanggung). Ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penentuan Tarif Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 penentuan jumlah premi asuransi ditentukan oleh Okupasi atau Penggunaan objek dan kemungkinan resiko kerusakan terhadap objek. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan Analisis Perbuatan Wanprestasi PT. Asuransi Adira Dinamika Terhadap Pemegang Polis (Studi Putusan Nomor 300/Pdt.g/2020/PT.MDN).

1). Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana legalitas hukum polis yang dibuat oleh PT. Asuransi Adira Dinamika dengan tertanggung pemegang polis pada putusan nomor 300/pdt.g/2020/pt.mdn berdasarkan hukum perikatan?
- b. Apakah PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan wanprestasi terhadap Pemegang polis sesuai dengan putusan nomor 300/pdt.g/2020/pt.mdn berdasarkan hukum perikatan ?
- c. Apakah PT. Asuransi Adira Dinamika dapat dibebankan biaya kerugian yang diderita oleh pemegang polis sesuai putusan nomor 300/pdt.g/2020/pt.mdn berdasarkan hukum perikatan?

2). Faedah Penelitian

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan

ilmu pengetahuan pada umumnya, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan mengembangkan hukum asuransi, dan sebagai referensi serta tambahan bagi para akademisi yang nantinya digunakan untuk penelitian kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

- b. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparaturnya hukum dan dalam upaya penyelesaian masalah wanprestasi.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal yang hendak di capai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi PT. Adira Dinamika melakukan wanprestasi terhadap pemegang polis.
2. Untuk mengetahui legalitas hukum polis yang dibuat antara PT. Adira Dinamika dengan pemegang polis.
3. Untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi PT. Adira Dinamika dapat dibebankan biaya kerugian yang diderita oleh pemegang polis.

C. Definisi Operasional

1. Perbuatan dalam penelitian ini adalah tindakan subjek atau badan hukum.
2. Wanprestasi dalam penelitian ini adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.
3. PT. Asuransi Adira Dinamika dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi umum.
4. Terhadap dalam penelitian ini adalah kata depan untuk menandai arah

kepada pemegang polis.

5. Polis adalah kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi (penanggung asuransi) dengan nasabah pemegang polis.
6. Pemegang polis dalam penelitian ini adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi umum.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi ini dengan judul “Perbuatan Wanprestasi PT. Adira Dinamika Terhadap Pemegang Polis (Studi Putusan Nomor 300/PDT.G/2020/PT.MDN)” Bahwa belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut diatas di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ataupun di Fakultas Hukum Universitas Lainnya. Meskipun terdapat judul yang membahas permasalahan hukum Wanprestasi akan tetapi rumusan masalahnya berbeda satu sama lain. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur hukum yang ada pada saat ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yaitu ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Ulfa Riyani Marwasari Putri Hafid, NIM 1011415133 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019, berjudul Analisis wanprestasi terhadap perjanjian asuransi syariah di PT. Allianz Life Gorontalo, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas klaim asuransi di PT. Allianz Life di kota Gorontalo.
2. Arnold Faisar Siallagan, NIM 118400075 Fakultas Hukum Universitas

Medan Area 2015, berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Asuransi di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan No. 537/Pdt.G/2013/Pn. Mdn), skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas klaim wanprestasi perjanjian asuransi dipengadilan medan (Studi Kasus Putusan No. 537/Pdt.G/2013/Pn. Mdn).

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penulisan skripsi ini tentu ada metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data atau informasi yang akurat dan dengan cara yang terstruktur. Adapun cara yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁵

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34-51

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Maksudnya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

a. Bahan hukum primer

Bahan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku III tentang Perikatan
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- 4). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/ SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

5). Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 300/Pdt.G/2020/PT.Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan fatwa mui

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data primer dan data sekunder.

⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 113-114

Analisis kualitatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Wanprestasi

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Bila merumuskan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Buku III KUHPerdara, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1314 Buku III KUH Perdata, suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan

memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan.⁷

Terkait dengan kontrak atau perjanjian terdapat syarat sahnya suatu perjanjian, dapat dijumpai dalam pasal 1320 BW, menentukan empat syarat sah suatu kontrak yaitu:

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- 2). Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 3). Suatu hal tertentu.
- 4). Suatu sebab yang diperbolehkan.

Satu dan dua disebut sebagai syarat subjektif, disebut syarat subjektif karena mengenai subjek kontrak/perjanjian, sedangkan tiga dan empat disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari sebuah perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif status kontrak/perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhinya syarat objektif, maka kontrak atau perjanjian diancam dengan batal demi hukum. Pengertian dapat dibatalkan adalah perjanjian tersebut tetap akan mengikat para pihak apabila tidak dilakukan pembatalan perjanjian kerja oleh salah satu pihak. Berbeda dengan tidak terpenuhinya syarat objektif, apabila yang tidak dipenuhi dalam perjanjian tersebut berupa syarat objektif, maka perjanjian kerja tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.⁸

Pasal 1331 kuhperdata berbunyi “ tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau

⁷ Medika Andarika Adapati, Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut pasal 378 KUHP, Vol. 6, No. 4 Januari 2018, hal 5

⁸ Syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian dalam kaitannya dengan perjanjian kerja, Vol. 2 Issue 1. September 2018, hal 38

penipuan.

Untuk sahnya kontrak/perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau konsensus. Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa di antara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, atau apa yang dikehendaki yang satu merupakan juga dikehendaki orang lain, atau bahkan kehendak mereka adalah “sama”, yaitu apa yang mereka kehendaki merupakan sama dengan kebalikannya, yang satu menerima haknya dan yang lain melakukan kewajibannya.⁹

Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- 1). Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
- 2). Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

⁹ Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Jakarta : Kencana, 2014, hal 32-33

- 3). Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4). Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berisi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata, debitur harus membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Pasal 1244 yang selengkapnya berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga ini wajib dibayarkan debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa.

Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tidak ada penggantian biaya,

kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa.

Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “diluar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur. Apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa, maka *overmacht* atau keadaan memaksa tersebut dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu:

- 1). Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi.
- 2). Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
- 3). Risiko tidak beralih kepada debitur.
- 4). Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang berisi “Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan

keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini”.

Berdasarkan Pasal 1246 tersebut penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst), maka ganti kerugian yang diterima oleh kreditur terdiri atas:

Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur.

- 1). Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 2). Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai dalam melaksanakannya.

Pasal 1247 menyatakan bahwa “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.” Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata-nyata dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak. Dalam Pasal 1248 KUHPerdara, ganti rugi yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur harus mempunyai akibat langsung dengan tidak dilaksanakannya perikatan tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1248 KUHPerdara sebagai berikut “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur,

maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.

Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji atau wanprestasi dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Pasal ini sebenarnya memberikan juga perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur. Dari ketentuan dua pasal ini (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara) dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan kerugian:

- 1). Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan
- 2). Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, Pasal 1249 KUHPerdara secara umum memberi kemungkinan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mengenai ganti kerugian ini dalam perjanjian.

Pasal 1249 menyatakan bahwa “Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu uang jumlah tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun kurang dari jumlah itu.” Menurut Dr. Herlien Budiono SH Pasal 1249 KUHPerdara berisi tentang beding denda, yakni setiap janji yang telah ditentukan bahwa dalam hal debitur kurang sempurna di dalam memenuhi perikatannya berjanji untuk memberikan sejumlah uang atau memberikan prestasi

lainnya tanpa memperhitungkan apakah hal tersebut bertujuan sebagai penggantian atas kerugian yang di derita (kreditur) atau semata mata sebagai pendorong agar (debitur) memenuhi kewajibannya. Dengan lain kata, beding tersebut harus diarahkan pada kelalaian dan kewajiban untuk memenuhi prestasi segera kelalaian tersebut menjadi fakta.

Dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang berisi “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian kerugian, biaya, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.” Pasal 1250 KUHPerdara ini mengatur khusus tentang bunga moratoir yakni ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur.¹⁰

B. Jenis Asuransi

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak dibidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan:

“usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana

¹⁰ Medika andarika adati, Op. Cit.,

masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”. Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 menentukan “Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa asuransi, dan jasa acturia.”

Dalam pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Dalam pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 2 1992 usaha penunjang usaha asuransi dikelompokkan menjadi 5 jenis sebagai berikut:

- 1). Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam

penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

- 2). Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- 3). Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggung jawabkan.
- 4). Usaha konsultan aktuarial yang memberikan jasa konsultasi aktuarial.
- 5). Usaha agen asuransi yang memberikan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Selain pengelompokan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggara usahanya menjadi 2 kelompok sebagai berikut:

- a). Usaha asuransi sosial

Dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib (compulsory) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.

- b). Usaha asuransi komersial

Dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan (voluntary) berdasarkan kontrak asuransi

dengan tujuan keuntungan (motif ekonomi).¹¹

C. Perjanjian Asuransi

Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya adalah:

- 1). Adanya peristiwa yang tidak tertentu.
- 2). Hubungan sebab akibat.
- 3). Cacat atau kebusukan benda.
- 4). Kesalahan sendiri dari tertanggung.
- 5). Azas indemnity (keseimbangan).
- 6). Nilai benda yang dipertanggungkan.
- 7). Hal-hal yang memberatkan risiko.
- 8). Subrograsi.
- 9). Persekutuan dari penanggung.

Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD

¹¹ Suhawan, Pengetahuan Asuransi di Indonesia, Bandung :Cendikia Press, 2020, hal 4-5

memberikan pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:

- 1). Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
- 2). Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung

kepada penanggung;

- 3). Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
- 4). Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. Pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan diatas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian.

Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku KUH Perdata. Ketentuan tersebut didasari keberlakuannya berdasarkan atas *lex specialis derogate lege generalis*, bahwa apabila ketentuan khusus (KUHD) tidak mengatur tentang perjanjian, maka akan berlaku ketentuan hukum (KUH Perdata).

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai asuransi ini, dan perjanjian tidak diatur dalam KUH Dagang, maka untuk perjanjian asuransi pun akan berlaku ketentuan KUH Perdata berdasarkan Pasal 1 KUHD bahwa ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1 KUHD tersebut merupakan cerminan atas *asa lex specialis derogate lege generalis*. Berdasarkan Pasal 246 KUHD terdapat juga unsur-unsur:

- a). Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi.
- b). Tertanggung atau perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Dikatakan tidak lengkap, karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- (1). Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- (2). Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan (hukum), dimana satu orang atau lebih (saling) mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila diperhatikan dari rumusan Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992, ruang lingkup perlindungan memiliki perbedaan yang menyolok. Ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam Pasal 246 KUHD lebih sempit dibandingkan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 1992 yang

ruang lingkup perlindungannya lebih luas.

Dalam Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.” Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD meliputi :

1. Kerugian.
2. Kerusakan.
3. Kehilangan keuntungan.

Ketiga lingkup produk perlindungan tersebut digolongkan kepada asuransi kerugian, yaitu golongan asuransi yang pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materil.

Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 meliputi :

1. Kerugian.
2. Kerusakan.
3. kehilangan keuntungan.
4. Tanggung jawab Hukum terhadap pihak ketiga.
5. atas meninggalnya seseorang, dan
6. atas hidupnya seseorang (bunga cagak hidup).

Dengan demikian ruang lingkup perlindungan meliputi asuransi yang dapat digolongkan sebagai asuransi kerugian sebagaimana yang sama diatur dalam KUHD, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, yaitu ditambah asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang sekarang ini sangat berkembang, serta asuransi sejumlah uang, dan bunga cagak hidup.

Memperhatikan ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam KUHD Pasal 246 dapat dinyatakan hanya mengatur asuransi kerugian, tidak mengatur asuransi sejumlah uang misalnya, asuransi jiwa. Selanjutnya asuransi jiwa disebutkan dalam Pasal 247 KUHD menyatakan bahwa: “Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen; jiwa; satu atau beberapa orang; bahaya laut dan pembudakan: bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai, dan perairan darat.”

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas pada prinsipnya ada dua jenis asuransi, yaitu:

1. Asuransi kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi laut, serta asuransi pengangkutan.
2. Asuransi Jiwa.

Perbedaan dari dua jenis asuransi tersebut adalah:

- (1). Pada asuransi jiwa

Pada asuransi jiwa “peristiwa yang tak tertentu” terjadi, bila terjadi kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang disebutkan dalam polis. Pada asuransi “peristiwa yang tak tertentu” terjadi

bila masa pada tenggang waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan terbakar. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu (Pasal 305 KUHD).

(2). Pada asuransi kerugian

Pada asuransi jumlah ganti kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai akibat hilang atau terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan atau kebakaran. Pasal 247 KUHD itu secara yuridis memberikan peluang terhadap tumbuh dan berkembangnya asuransi yang tidak diatur dalam KUHD. Pada saat ini penetapan tarif premi diatur dalam surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Pasal 247 KUHD tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggunganaan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247 KUHD itu. Sifat dari Pasal 247 KUHD itu hanyalah mengatur dan menyebutkan beberapa contoh saja. Dengan demikian, para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggunganaan bentuk lain. Jadi tumbuhnya jenis-jenis baru dibidang asuransi memang tidak dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 247 KUHD tersebut diatas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi baru selain disebutkan diatas. Selain itu, sehubungan

asuransi adalah perjanjian, maka ketentuan dan asas-asas umum yang terdapat dalam KUH Perdata berlaku pula dalam perjanjian asuransi. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana daitur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, menjadi dasar hukum untuk pembentukan asuransi yang tumbuh dalam perkembangan masyarakat (asuransi varia). Tentunya perjanjian asuransi varia, akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal.

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas telah tampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dibuat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian

asuransi sebagai berikut :

- 1). Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)
- 2). Prinsip iktikad baik (Utmost Goodfaith)
- 3). Prinsip kesimbangan (Idemniteit Principle)
- 4). Prinsip subrogasi (Subrogation Principle)
- 5). Prinsip sebab akibat (Causaliteit Principle)
- 6). Prinsip kontribusi (Contribution Principle)
- 7). Prinsip kausa proksimal (cause Principle) h. Prinsip follow of fortune dalam reasuransi.

D. Asuransi dalam Hukum Islam

Definisi asuransi syariah menurut fatwa DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Beberapa ayat di dalam Al Qur'an sering menjadi dasar dalam menjalankan Asuransi syariah, ayat-ayat Al Qur'an tersebut diantaranya adalah :

Surah Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹²

Al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

Al-Isra ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

tunaikanlah janji-janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surah Al-Baqarah ayat 283

إِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.

¹² Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi, Vol VII. No 2. Desember 2017, hal 132

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنْ بَيْعِ الْحِصَا قَوْعًا عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”.

Kaidah Fikih

“Hukum asal sesuatu itu boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya”.¹³

¹³ Dewan Syari’ah MUI No. 139/DSN-MUI/VIII/2021.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Hukum Polis Yang Dibuat Oleh PT. Asuransi Adira Dinamika Dengan Tertanggung Pemegang Polis Pada Putusan Nomor 300/PDT.G/2020/PT.MDN

Perikatan antara PT. Asuransi Adira Dinamika dengan terbanding berawal dari pihak terbanding mengajukan permohonan pinjaman kredit terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kantor cabang putri hijau medan jalan putri hijau nomor 2 medan. Dengan itu disetujui melalui perjanjian kredit nomor 101 tahun 2017 yang dibuat dihadapan notaris Lie Na Rimbawan, SH Notaris di Medan. Bahwa atas permohonan tersebut tertanggung/terbanding mengajukan jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 1853 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Titi Kuning, seluas 1245 m² tercatat atas nama Seng Hoi ayah kandung debitur. Bahwa berdasarkan SHM Nomor 1853 yang diajukan terbanding sebagai jaminan dan diasuransikan berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 101 Tahun 2017 pada pasal 10 mengenai Asuransi Barang Jaminan yang dibuat di hadapan Notaris Lie Na Rimbawan.

Dalam perjanjian pada pasal 10 memuat ketentuan apabila jaminan sebelumnya telah ditutup asuransinya oleh perusahaan asuransi lain, maka polis asuransi tersebut wajib ditambahkan Banker's Clause untuk kepentingan bank. Setelah polis asuransi tersebut jatuh tempo, maka penutupan asuransi wajib

dialihkan ke perusahaan asuransi rekanan atau perusahaan lain yang ditunjuk oleh bank dengan nilai pertanggungan minimal sebesar harga pasar (= nilai wajar menurut bank. Selanjutnya biaya premi asuransi wajib dibayar oleh debitur sesuai dengan yang ditagih oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak ketiga (penanggung).

Dalam perjanjian pada pasal 10 memuat ketentuan apabila jaminan sebelumnya telah ditutup asuransinya oleh perusahaan asuransi lain, maka polis asuransi tersebut wajib ditambahkan Banker's Clause untuk kepentingan bank. Setelah polis asuransi tersebut jatuh tempo, maka penutupan asuransi wajib dialihkan ke perusahaan asuransi rekanan atau perusahaan lain yang ditunjuk oleh bank dengan nilai pertanggungan minimal sebesar harga pasar (= nilai wajar menurut bank. Dalam uraian diatas pihak terbanding/penggugat telah mengklaim bahwa isi akta perjanjian kredit tersebut mencakup bangunan pabrik dupa miliknya.

Berdasarkan bantahan terbanding semula tergugat I bahwa benar terbanding semula penggugat adalah debitur (nasabah) di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk kantor cabang putri hijau medan yang telah mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit nomor 101 tanggal 19 desember 2017 yang diperbuat dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan. Bersesuaian dengan pasal 8 perjanjian kredit nomor 101, untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar sesuai akta perjanjian kredit dan perubahannya, maka terbanding semula penggugat telah menyerahkan barang jaminan yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1853/ Titi Kuning yang tercatat/terdaftar atas nama penjamin : Seng Hoi, berikut segala

sesuatu yang ada di atasnya antara lain berupa bangunan gudang dan bangunan tempat tinggal.

Bahwa secara tegas juga dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 707/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang juga diperbuat dihadapan Notarid Lie Na Rimbawan, SH, di medan. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 707/2017 tanggal 19 desember 2017, telah sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.
2. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan.
4. Nilai tanggungan.
5. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Selanjutnya berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan maka pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat, dan berdasarkan pasal 14 ayat 1 UUHT, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, kantor pertanahan kota medan telah menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 009102018 peringkat I tertanggal 5 februari 2018. Pada APHT tersebut, penggugat secara tegas juga berjanji “tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan, termasuk

mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak tergugat I.

Bahwa sesuai dengan pasal 10 perjanjian kredit nomor 101 tanggal 19 Desember 2017, harta benda yang dijaminkan atau barang jaminan hak tanggungan harus selalu diasuransikan oleh penggugat diperusahaan asuransi rekanan atau perusahaan asuransi lain yang ditunjuk oleh tergugat I dengan nilai pertanggungan minimal sebesar yang ditetapkan oleh bank. Hubungan hukum antara penanggung pembanding semula tergugat dan tertanggung/terbanding I semula tergugat I PT Bank Danamon Indonesia-Medan Putri Hijau-berkedudukan mewakili Sutardi) dan penerbitan polis asuransi tersebut didasarkan atas adanya pengajuan atau permohonan pertanggungan yang disampaikan oleh tertanggung kepada pembanding semula tergugat II selaku penanggung.

Bahwa dalam pengajuan atau permohonan pertanggungan (asuransi), tertanggung harus memberikan data dan keterangan dalam formulir Surat Permohonan Penutupan Asuransi dengan Benar, Jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Formulir SPPAK tersebut memuat data dan keterangan antara lain mengenai data tertanggung, data objek pertanggungan dan jaminan yang diinginkan. Selanjutnya, seluruh data dan keterangan yang disampaikan tertanggung pada SPPAK merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan polis asuransi.

Bahwa dalam hal penentuan besar premi asuransi terhadap objek pertanggungan sebagaimana SPPAK yang diajukan tertanggung/terbanding diatas

maka penanggung telah merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Dalam SPPAK, tertanggung menyebut objek pertanggungan adalah bangunan (tidak termasuk tanah pondasi dan basement) yang penggunaannya adalah untuk Kantor Operasional dengan struktur Kontruksi Kelas I (struktur dari baja/beton/batubata, dinding dari baja/beton/batubata, atap dari genteng/baja/ beton/batubata atau dari bahan yang tidak mudah terbakar lainnya) dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 591. 600.000, data pertanggungan.

Berdasarkan data bangunan tersebut maka berdasarkan Surat Edaran OJK No. 6 Tahun 2017, tergugat II telah menggolongkan Objek Pertanggungan kedalam “Kode Okupasi 2971 sebagai Private Building dengan keterangan Apartemens/Condominiums, Offices, Multi-Storeyed Car Not Exceeding 6 Storeys Above Ground Level dengan tarif premi untuk kelas konstruksi I yakni 0,368”.

Bahwa dengan terbitnya Polis Asuransi tersebut, penanggung telah mengirimkan Acceptation Slip Fire Insurance kepada tertanggung yang berisi persetujuan tertanggung atas perincian polis asuransi, tertanggal 19 desember 2017 dan kemudian pada tanggal 19 desember 2017, tertanggung telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp. 2.440.235,60 (dua juta empat ratus empat puluh dua ratus tiga puluh lima enampuluh perseratus rupiah. Dengan adanya persetujuan dan pembayaran premi atas polis asuransi, maka demi hukum telah

mengikat tertanggung dan penanggung sebagai suatu undang-undang, sehingga hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung diatur dan tunduk kepada ketentuan polis asuransi.

Pada tanggal 30 desember 2017 atau 11 hari sejak tanggal polis asuransi, penanggung telah menerima pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi pada objek tanggungan. Menindak lanjuti klaim asuransi tersebut, penanggung telah menunjuk Loss Adjuster-PT. Atlas Adjusting Indonesia untuk melakukan penilaian kerugian atas peristiwa kebakaran objek pertanggungan yang dialami oleh tertanggung. Berdasarkan informasi hasil penilaian yang diperoleh penanggung dari loss Adjuster diketahui bahwa terdapat “perubahan atau perbedaan okupasi/peruntukan (occupancy) dimana berdasarkan polis asuransi okupasi bangunan adalah kantor operasional tetapi berdasarkan temuan Loss Adjuster bangunan tersebut digunakan rumah tinggal, gudang, dan ruang produksi (pabrik pembuatan dupa).

Berdasarkan pertimbangan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian Akta Perjanjian Hak Tanggungan antra terbanding semula penggugat dengan terbanding I semula tergugat I adalah sah. Menyataka bahwa konsekuensi logis dari kemitraan kerja antara terbanding I semula tergugat I dengan pembeding semula tergugat II dan penerbitan polis asuransi tertanggung dengan penanggung No. 040117004456 adalah telah terpenuhi seluruh syarat-syarat dengan sempurna, maka penolakan klaim oleh pembeding/penanggung kepada

terbanding/tertanggung tidak patut dan bertentangan dengan hakikat kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa bukti T.II-7 tersebut berbeda dengan email dengan surat email masuk yang dikirim terbanding I semula tergugat I untuk terbanding semula penggugat tertanggal 05 januari 2018, jam 12:52 yang menerangkan bahwa terbanding I semula tergugat I mengirim email kepada terbanding semula penggugat setelah melakukan survey yang mana isi email masuk yaitu berupa foto-foto pabrik dupa dan surat izin-izin pabrik dupa, bahwa terbanding semula penggugat memiliki pabrik dupa.

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari kemitraan kerja antara terbanding I semula tergugat I dengan pembanding semula tergugat II dan penerbitan polis asuransi tertanggung/terbanding semula penggugat Nomor 040117004456, adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat dengan sempurna, maka penolakan klaim oleh pembanding semula tergugat kepada terbanding semula penggugat tidak patut dan bertentangan dengan hakikat kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Istilah asuransi dalam bahasa ingris disebut insurance. Dalam bahasa Indonesia digunakan istilah pertanggungungan yang diadopsi dari KBBI sedangkan bahasa Belanda asuransi dikenal dengan istilah Assurantie dan untuk pertanggungungan disebut Verzekering. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga asuransi terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang asuransi tetapi pengaturannya terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang.

Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perasuransian yaitu Nomor 40 Tahun 2014. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut, dinyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagai dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁴ Menurut pasal 1 undang-undang perasuransian No. 40 Tahun 2014 batasan asuransi adalah perjanjian. Oleh karena itu, mengingat asuransi adalah suatu perjanjian, maka ia harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum perikatan, bagian dari hukum perdata. Dengan demikian sumber hukum asuransi di Indonesia adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Pdt).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

¹⁴ Esther Et, Mengenal Dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2021, hlm 7-8

3. Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

4. Yurisprudensi.

Pasal 1313 KUH. Pdt menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dalam hal perjanjian asuransi pihak-pihak yang saling mengikatkan diri tersebut adalah penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pihak yang mengasuransikan). Setelah kedua belah pihak saling mengikatkan diri, maka antara kedua belah pihak terjadi suatu perikatan. Adapun perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak yang saling mengikatkan diri melalui perjanjian.

Menurut subekti, pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam praktik, terutama dalam dunia perdagangan semua perjanjian dibuat di atas sebuah akta. Demikian pula perjanjian asuransi (pasal 255 KUHD). Perjanjian adalah sumber hukum perikatan, perikatan itu timbul dari suatu perjanjian. Disamping bersumber dari suatu perjanjian perikatan dapat bersumber dari undang-undang (pasal 1233 KUH. Pdt).

Hukum perjanjian menganut “sistem terbuka” artinya setiap orang mempunyai kebebasan seluas luasnya dalam menentukan isi perjanjian yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar

ketertiban umum, tata susila dan tidak dilarang undang-undang. Selanjutnya pasal 1338 KUH. Pdt menyebut bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu pihak-pihak yang membuatnya harus mematuhi isi “undang-undang tersebut. Demikian pula dalam perjanjian asuransi.¹⁵

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Disamping asas-asas itu masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian

¹⁵ Suhawan Et, Pengetahuan Asuransi Indonesia, Bandung, CV Cendekia Press, 2018, hlm 20-22

sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sah perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Miru, diantaranya:

- a. Bebas menentukan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian dan
- e. Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III KUH Perdata yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkan), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat” pada akhir pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal.

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang.
- b. Para pihak cakap melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur dan kreditur. Menurut subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti diatur dalam pasal 1338 ayat 3 (pengertian objektif). Pengertian itikad

baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dengan memerhatikan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan.

Ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pada pasal 1315 KUH Perdata disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya. Selanjutnya perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membuat rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim pasal 1317 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain.¹⁶

Terjadinya perjanjian asuransi, untuk mengetahui kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua belah pihak, dapat dipelajari melalui dua teori perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum. Kedua teori perjanjian tersebut adalah teori tawar menawar (*bergaining theory*) dan teori penerimaan (*acceptance theory*). Kedua teori perjanjian ini menjadi dasar timbulnya kesepakatan dan dianut di negara-negara Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum Common Law seperti di negara Amerika

¹⁶ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Padang, Andalas University Press, hlm 4-6

Serikat (Davidson Et Al 1997) dan di Ingris (Marsh Soulsby), 1991). Di Indonesia mengikuti sistem hukum eropa kontinental, tawar-menawar menciptakan kesepakatan, yaitu syarat pertama sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Ridwan Khairandy dalam paparan tentang kebebasan berkontrak berkaitan dengan kebebasan individu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda, apa yang telah disepakati bersama, wajib untuk dipatuhi oleh mereka yang bersepakat. Asas ini menjadi kekuatan mengikat perjanjian. Asas ini berkaitan dengan kepastian hukum. Meskipun demikian wajib diingat, bahwa pengadilan dan hakim disamping harus memegang kepastian hukum, hakim harus menegakkan keadilan. Keadilan adalah hakikat hukum dan tujuan tertinggi hukum.

Menurut Ibnu Kencana Syafiie, dalam bukunya Teori Keseimbangan, pada bab 5 tentang keseimbangan ekonomi yaitu liberalisme ekonomi versus sosialisme ekonomi harus adanya keseimbangan dalam/ dengan agama (moral) Islam sebagaimana menurut ayat 7 alfatihah mengatakan: bahwa sosialisme komunis yang kaku dan membantai keberadaan orang kaya ini, menimbulkan kemarahan kaum buruh membabi buta sehingga balasannya Allah akan marah (Ghairil Maghdubi Alaihim) sedangkan liberalisme yang bebas dalam perdagangan akan menimbulkan kebebasan bersaing, kebebasan menimbun barang, kebebasan pasar yang berakibat pada kesesatan yang membahayakan (Waladh Dhaallin). Artinya kebebasan dan pengekangan itu harus diselaraskan dengan moral agama yang baik

dan diperkuat dengan undang-undang yang mengatur agar adanya suatu keseimbangan (equilibrium) antara pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dalam undang-undang atau POJK Nomor : 01/POJK.07/2013, Pasal 21 tersebut diatas sebagai pedoman/rujukan hakim dalam mempertimbangkan dan mewujudkan putusan yang merindukan keadilan (iustum).

Yurisprudensi menunjukkan adanya ketidak konsistenan pengadilan dalam mengambil sikap terhadap asas tersebut. Sebagian putusan memegang teguh asas kebebasan dan asas sun servanda, tanpa memperhatikan adil tidaknya kontrak yang bersangkutan, tetapi ada pula hakim mengambil sikap untuk lebih mengedepankan asas itikad baik dalam putusannya. Sebagaimana yurisprudensi yang dimaksud dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kontrak, pengadilan sering kali menghadapi dilema antara memegang teguh kebebasan asas kebebasan berkontrak bersama dengan asas pacta sun servanda dan kepatutan atau itikad baik. Kebebasan berkontrak berkaitan dengan penghormatan kebebasan individu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Dengan asas pacta sunt servanda. Apa yang telah disepakati bersama wajib dipatuhi oleh mereka yang bersepakat. Asas ini menjadi kekuatan mengikat perjanjian.

Menurut guru besar hukum kontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Agus Yudho Hernoko, dalam paparannya tentang. “Upaya Memahami Spectrum Hak dan Kewajiban Para Pihak” dalam metode penentuan isi kontrak. Hakikat isi kontrak, sebagaimana apa yang dimaksud dengan isi kontrak

hendaknya dibedakan dengan causa (tujuan) kontrak. Causa kontrak diartikan sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual pihak terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang disepakati para pihak.

Niewenhuis berpendapat bahwa untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, perlu diperhatikan dua aspek utama, yaitu:

1. Interpretasi (penafsiran) terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual, meliputi :
 - 1). Faktor otonom (terkait daya mengikat kontrak).
 - 2). Faktor heteronom (faktor-faktor yang berasal dari luar para pihak) seperti-UU, kebiasaan (gebruik), syarat yang bisa diperjanjikan (bestendig gebruikelijk beding) dan kepatutan (billijkheid).

Pemikiran Niewenhuis diatas, sebenarnya dapat ditelusuri dari sumber pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “bahwa kontrak tidak hanya menyatakan hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang”.

Bahwa perjanjian asuransi dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian polis, jika masing-masing atau para pihak sejak awal diadakan perjanjian memiliki itikad baik (Almost Good Faith) yang sempurna dan para

pihak mempunyai kepentingan atas objek hukum yang diasuransikan (insurable interest), itikad baik para pihak adalah adanya suatu keterbukaan para pihak dan para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang telah ditandatangani.¹⁷

Dalam dunia perasuransian terkhususnya asuransi kerugian dikenal beberapa prinsip pokok antara lain :

1. Insurable Interest (kepentingan yang diasuransikan)

Kita harus memiliki kepentingan (interest) atas harta benda yang dapat diasuransikan (insurable); kepentingan dan objek tersebut harus legal dan equitable (tidak melawan hukum dan layak). Memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas objektif tersebut, maka anda tidak berhak menerima ganti rugi.

2. Utmost Good Faith (Itikad Baik)

Prinsip ini menyatakan bertanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Sedangkan pihak penanggung berkewajiban menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas

¹⁷ Agoes Parera, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi, Yogyakarta, ANDI, 2022, hlm 11-54

dan teliti.

3. Indemnity (Ganti Rugi)

Prinsip ini menyatakan mengembalikan posisi tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis. Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka tertanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.

4. Subrogation (Subrogasi)

Prinsip idemnity adalah pengalihan hak (subrogasi) dari tertanggung kepada penanggung jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Prinsip subrogasi ini diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum dagang, berbunyi : “apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.

5. Contribution (Kontribusi)

Prinsip ini berlaku dalam tertanggung mempertanggungkan objek asuransi kepada lebih dari satu perusahaan asuransi. Apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam suatu pertanggungungan untuk membayar pertanggungannya

masing-masing.

6. Proximate Cause (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.¹⁸

Uraian tentang unsur-unsur hukum atau unsur-unsur pasal tertentu memiliki arti penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan sesuai atau tidak dengan hukum. Berbeda dengan uraian tentang unsur-unsur hukum atau delik pasal pidana, maka uraian tentang unsur-unsur hukum perdata pada umumnya dan perjanjian pada khususnya tidak lumrah dilakukan. Oleh karena itu, yang dimaksud disini bukanlah uraian tentang unsur-unsur pasal-pasal perdata sebagaimana uraian unsur-unsur delik pasal-pasal dalam KUHP, melainkan hanya memudahkan dalam perumusan suatu jenis lembaga hukum perdata seperti perjanjian.

J. Satrio mengemukakan bahwa apabila suatu perjanjian diamati secara seksama, maka didalamnya yaitu: unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* menurut J. Satrio adalah unsur perjanjian yang selalu

¹⁸ Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi, Volume 01, Nomor 01, April 2017, Hal 78-79

harus ada di dalam suatu perjanjian. Artinya, unsur ini mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, sehingga ketiadaanya maka suatu perjanjian tidak akan terbentuk. Misalnya “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” merupakan unsur-unsur *essensialia* yang mutlak adanya dalam suatu perjanjian, dan jika tidak ada maka perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Unsur berupa syarat “suatu hal tertentu” merupakan unsur *essensialia* dalam suatu perjanjian karena suatu perjanjian yang tidak ada objeknya atau objeknya tidak jelas (tertentu), maka tidak akan mungkin pihak debitur melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, pihak kreditur juga tidak mungkin menuntut suatu objek yang tidak ada atau tidak jelas kepada debitur. Dengan demikian, segala perjanjian yang tidak memiliki objek atau objeknya tidak jelas, tidak mungkin melahirkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

2. Unsur *Naturalia*

Naturalia dalam perjanjian adalah unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang akan tetapi keberadaannya dapat disingkirkan atau diganti dengan unsur atau syarat lain oleh para pihak. J. Satrio mengemukakan bahwa unsur *naturalia* dari perjanjian adalah unsur yang oleh undang-undang diatur akan tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau dikesampingkan dengan cara mengganti dengan unsur lain. Dengan demikian, jelas bahwa unsur *naturalia* diatur berdasarkan hukum yang bersifat mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*), bukan diatur oleh hukum yang bersifat memaksa (*refresif sifatnya*). Unsur *naturalia* dapat dicontohkan dari beberapa contoh,

antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1476 BW yang mengatur bahwa para pihak penjual berkewajiban menanggung biaya penyerahan.
- b. Pasal 1491 BW pihak penjual berkewajiban memberikan jaminan (vrijwaren) atas sesuatu yang diserahkan.

3. Unsur Accidentalialia

Kemudian yang dimaksud dengan unsur accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Accidentalialia merupakan unsur yang tidak diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, akan tetapi keberadaannya semata-mata berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Sarjana hukum telah sepakat bahwa yang dijadikan syarat umum yang sifatnya mendasar terhadap adanya suatu perjanjian adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 BW, yakni: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri (consensus), (2) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) ada suatu hal tertentu, (4) ada suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW tersebut dapat diuraikan secara jelas sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus)

J. Satrio berpendapat bahwa sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (capacity)

Riduan syahrani mengemukakan bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat akal fikirannya, dan tidak dilarang oleh suatu perbuatan peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu (a certain subject matter)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 ayat 1 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat 2 menyatakan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitung. Maksud pasal 133 BW tersebut adalah barang yang dijadikan objek perjanjian harus tertentu dan jelas atau setidaknya harus ditentukan jenisnya. Kemudian dalam pasal 1332 BW dinyatakan bahwa “barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Tentunya barang-barang yang dimaksud disini adalah barang-barang yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum serta barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Rasio hukumnya sehingga objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan adalah demi kepastian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Jika objek perjanjian tidak tertentu, maka prestasi yang harus dituntut oleh pihak kreditur dan harus ditunaikan oleh debitur tidak jelas dan kabur, sehingga perjanjian dengan objek tidak tertentu

tidak dapat dilaksanakan dan akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal

Istilah kausa berasal dari bahasa latin yang arti leksikalnya adalah “sebab” yaitu sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang melakukan suatu perbuatan. Namun kata sebab ini jika dikaitkan dengan kata “halal” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1320 BW, maka kata sebab disini tidak diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi” perjanjian itu sendiri atau tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Pengertian kausa dimaksud sangat rasional karena memang undang-undang tidak memperdulikan faktor-faktor apa yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan yang diperhatikan dan diawasi oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dituju atau dicapai oleh para pihak, apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau tidak. Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam pasal 1337 BW bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan baik kesusilaan ataupun ketertiban umum. Dengan demikian, suatu perjanjian yang telah dibuat dimana tujuannya atau isinya dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum atau

batal demi hukum.¹⁹

Polis adalah dokumen yang memuat kesepakatan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung berkaitan dengan resiko yang akan dipertanggung dan polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi. Polis asuransi juga dikatakan sebagai sertifikat, akta, atau surat yang dibuat secara tertulis dan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang akan dibayarkan sesuai pertanggung atau masa jatuh tempo oleh perusahaan asuransi sebagai penjaminnya. Unsur-Unsur yang terpenting dalam sebuah polis yaitu :

1. Deklarasi (Deklaration)

Unsur ini memuat data yang berkaitan dengan pertanggung seperti nama dan alamat tertanggung, jenis dan lokasi objek pertanggung, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.

2. Perjanjian asuransi (Insuring Agreements)

Unsur ini memuat pernyataan penanggung dimana dengan menunjuk atau bersandar pada data yang tercantum dalam deklarasi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek pertanggung apabila terjadi kerusakan bahaya yang ditanggung. Pencantuman bahaya yang ditanggung dan dikecualikan, terdapat dua, cara, yaitu dengan mencantumkan daftar atau deretan bahaya yang ditanggung.

3. Persyaratan polis

¹⁹ Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Makassar, Indonesia Prime, 2017, Hal 169-174

Kondisi objek pertanggungungan yang tidak diungkapkannya, kondisi objek pertanggungungan dengan benar yaitu yang menyangkut keadaan yang dapat meningkatkan risiko dapat menyebabkan batalnya polis.

4. Pengecualian (Exclusion)

Pada bagian ini harus disebutkan dengan jelas bahwa bentuk bahaya apa saja yang menyebabkan penutupan polis asuransi diluar pertanggungungan. Setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal tersebut merupakan syarat umum dalam suatu perjanjian asuransi. Selain itu penting untuk diingat bahwa ada beberapa aturan dalam kontrak yang tidak diterapkan untuk semua perjanjian, melainkan hanya untuk perjanjian asuransi. Sedemikian pentingnya aturan-aturan tersebut, sehingga tidak terpenuhi dapat mengakibatkan suatu perjanjian asuransi batal demi hukum. Oleh karena kesignifikasianya tersebutlah, maka aturan-aturan tersebutlah, ditetapkan disini sebagai syarat khusus dari suatu perjanjian asuransi. Syarat khusus tersebutla adanya kepentingan financial atas objek yang dipertanggungungan (insurable interest) dan adanya itikad baik (utmost goodfaith).²⁰

Selain itu KUHD mengatur tentang ancama batal apabila dalam perjanjian asuransi:

²⁰ Aris Prio Agus Santoso DKK, Pengantar Asuransi, Yogyakarta, Pustakabarupress, 2021, hlm 27-46

- 1). Memuat keterangan keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD).
- 2). Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 259 KUHD).
- 3). Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD).
- 4). Terdapat suatu akal an cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD).

Apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).²¹

B. PT. Asuransi Adira Dinamika Melakukan Wanprestasi Terhadap Pemegang Polis Sesuai Dengan Putusan Nomor 300/PDT.G/2020/PT.MDN Berdasarkan Hukum Perikatan.

Dalam pertimbangan hakim konsekuensi yuridis hubungan hukum terbanding/ tertanggung dengan pembanding/penanggung adalah atas kehendak dan keuntungan turut termohon banding semula tergugat I maka demi hukum

²¹ Denny Guntara, Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya, Vol 1, No.1,2016, Hal 38

bahwa turut terbanding semula tergugat I adalah sebagai penjamin dengan akibat hukumnya. Bahwa oleh karena itu pembanding/penanggung dinyatakan wanprestasi maka demi hukum akibatnya terbanding I semula tergugat I juga dinyatakan wanprestasi.

Terhadap dalil pembanding bahwa pengadilan pertama tidak dengan teliti membuat pertimbangan hukum tentang alasan penolakan klaim asuransi yang diajukan terbanding. Menurut pertimbangan hakim bahwa pasal 10.1 perjanjian kredit nomor 101 tahun 2017 “debitur atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminakan oleh debitur dan/atau penjamin kepada bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh bank, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya menurut pertimbangan bank dapat menimpa harta tersebut.

Bahwa data yang diberikan terbanding/penggugat terhadap turut terbanding/tergugat I adalah benar bahwa jaminan tersebut berupa rumah tinggal, kantor gudang, ruang produksi (pabrik dupa), yang mana itu bisa dilihat dari bukti terbanding/penggugat yang berisi surat izin usaha industri tertanggal 28 maret 2013 dan surat izin perdagangan Hio/Gaharu/lilin sembahyang tertanggal 06 mei 2013.

Bahwa dari izin usaha industri dan perdagangan tersebut keluar dengan perjanjian kredit 101 tertanggal 19 desember 2017 keluar, maka izin usaha industri dan perdagangan tersebut yang duluan terbit atau keluar. Jadi waktu survei dan persetujuan pemberian fasilitas kredit pastilah turut terbanding/tergugat I melihat atau survei apa yang menjadi jaminan maupun uang tersebut digunakan

sebagai modal kerja. Terbanding semula penggugat memberikan sebuah bukti foto kebakaran yang dikirim oleh turut terbanding , foto tersebut diklaim oleh terbanding sebelum kebakaran, bukan foto setelah kebakaran, karena tidak mungkin foto tersebut sesudah survey, sedangkan terbanding/penggugat masih meminta klaim asuransi kepada pembanding/semula tergugat II untuk membangun kembali usaha terbanding/penggugat.

Bahwa apabila terjadi perbedaan penyerahan data untuk asuransi maka layaklah yang disalahkan turut terbanding/tergugat I yang mana turut terbanding yang memberikan data tersebut kepada pembanding/tergugat II, sedangkan terbanding hanya memberikan data yang benar kepada turut terbanding. Dengan adanya perbedaan okupasi yang antara kantor dengan pabrik dupa, maka pembanding juga layak disalahkan, karena menerima data dari turut terbanding tanpa memeriksa kebenaran datanya tersebut.

Wanprestasi berakar dari bahasa Belanda “Wanprestastie” yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.²² Prestasi (performance) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang diperjanjikan atau yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

1. Memberikan sesuatu.

²² Ismail Koto Et, Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi, Vol 4, No. 2, November 2021, Hal 776

2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Istilah untuk wanprestasi ini dalam hukum inggris disebut dengan istilah “default” atau non fulfillment” ataupun breach of contract”. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi.

Dalam hubungan dengan wanprestasi ini, dikenal doktrin “pelaksanaan prestasi substansial” (substansial performance). Doktrin “pelaksanaan prestasi” mengajarkan bahwa baru dapat dikatakan wanprestasi jika prestasi yang tidak dipenuhi tersebut adalah substansi prestasi yang penting-penting (substansial) dalam perjanjian tersebut. Tidak memenuhi prestasi penting tersebut disebut juga dengan pembangkangan perjanjian yang materil (material breach). Jadi menurut doktrin pelaksanaan prestasi substansial ini, jika tidak memenuhi pasal-pasal dari perjanjian yang bukan pasal-pasal atau bukan ketentuan pokok (bukan ketentuan substansial), maka terhadap hal seperti itu belum tentu dapat disebut sebagai wanprestasi.

Tentang klausul/ ketentuan yang mana dianggap sebagai penting/ substansial, dan mana yang tidak penting/substansial, sangatlah relatif dan bersifat subjektif.

Akan tetapi panduan hukum secara universal yang dapat diberikan untuk menyatakan bahwa prestasi tidak dilaksanakan tersebut adalah substansial (sehingga dianggap terjadi wanprestasi umumnya adalah sebagai berikut:

1. Jika kompensasi atau ganti rugi tidak memuaskan atau sulit ditentukan/sulit dihitung secara memuaskan.
2. Jika relatif besar hilangnya keuntungan yang diharapkan karena adanya prestasi yang tidak terpenuhi tersebut.
3. Jika bagian perjanjian tidak dilaksanakan cukup besar, sedangkan prestasi yang dilaksanakan cukup kecil.
4. Jika tidak dilaksanakan prestasi tersebut dilakukan dengan sengaja jadi bukan karena kelalaian atau karena beritikad baik.
5. Jika tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi tersebut.
6. Jika keterlambatan memenuhi prestasi cukup lama, atau keterlambatan tersebut membawa kerugian yang besar bagi pihak lainnya.²³

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi ialah aktualisasi kesepakatan yang tidak tepat waktunya atau diaktualisasikan tidak berdasarkan apa yang semestinya atau tidak diaktualisasikan sama sekali. Singkatnya, seorang yang menunaikan janjinya disebut melaksanakan prestasi, sementara yang tidak menjalankan janjinya dikatakan sebagai wanprestasi.

Debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika dalam perjanjian telah dinyatakan batas waktu pemenuhan kewajiban atau prestasi. Dalam hal pelaksanaan prestasi

²³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hal 8-10

tadi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka sebelum seseorang dikatakan wanprestasi terlebih dahulu perlu dilakukan somasi atau menginformasikan dari kreditur kepada debitur supaya segera melunasi prestasinya. Debitur bisa diklaim wanprestasi jika sudah disuguhkan somasi oleh kreditur. Somasi ini semacam peringatan supaya debitur melaksanakan kewajibannya. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan .

“Si berutang ialah lalai, jika ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika menetapkan bahwa si berutang harus diklaim lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan.”

Tidak selalu wanprestasi yang dilakukan debitur itu karena sama sekali tidak mampu memenuhi prestasi, tetapi bisa saja karena debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan prestasinya. Menurut asyhadie, ada enam macam wanprestasi (kelalaian) seorang debitur. Pertama, tidak mengaktualisasikan sesuatu apapun yang disanggupi hendak dilaksanakan. Kedua, debitur sama sekali tidak memberikan capaian karena memang debitur tidak ingin berprestasi atau debitur tidak mungkin berprestasi lagi. Ketiga mengaktualisasikan apa yang disepakati, namun tidak seperti yang disepakati. Keempat debitur beranggapan telah memberikan capaian, tetapi yang diperoleh kreditur melenceng dari yang disepakati. Kelima mengaktualisasikan apa yang telah disepakati tetapi terlambat. Disini objeknya benar, tetapi tidak selaras dengan yang disepakati, ialah debitur terlambat guna menuntaskan capaiannya. Keenam, mengaktualisasikan sesuatu yang melenceng dari apa yang disepakati atau debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain.

Ada dua kemungkinan yang menjadi alasan tidak terpenuhinya prestasi seseorang pertama kesalahan debitur baik sengaja maupun tidak disengaja atau khilaf. Kedua, keadaan memaksa diluar batas kemampuan debitur (debitur tidak salah). Unsur-unsur pada kondisi memaksa dalam wanprestasi adalah:

1. Tidak dicukupi capaian karena suatu peristiwa yang memusnakan objek perikatan yang bersifat tetap.
2. Tidak tercukupinya capaian karena suatu peristiwa yang membentengi pemegang polis guna mengantongi capaian, ini bisa bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak bisa diidentifikasi atau diduga hendak terlaksana disaat menyusun perikatan baik oleh pemegang polis maupun kreditor. Jadi bukan karena kekeliruan pihak-pihak terkhusus pemegang polis.

Apabila yang berada pada posisi wanprestasi itu adalah debitur, maka kreditor bisa memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1267 KUH Perdata. Adapun akibat hukum sebagai sebuah sanksi atau hukuman bagi debitur yang wanprestasi sebagai berikut:

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang dialami kreditor (pasal 1243 KUH Perdata)
2. Dalam perjanjian timbal balik, maka wanprestasi satu pihak memberikan pihak lain untuk membatalkan perjanjian melalui perantara hakim (pasal 1266 KUH Perdata)

3. Debitur akan menanggung resiko sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 KUH Perdata)
4. Debitur dibebani membayar biaya perkara jika di proses di persidangan
5. Debitur menunaikan perjanjian apabila masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa perjanjian asuransi diimplementasikan dalam bentuk polis. Perikatan tersebut timbul karena adanya persetujuan pemegang polis untuk mengurangi resiko yang kemudian dilimpahkan kepada penanggung. Proses pemindahan resiko tersebut dituangkan pada sebuah persetujuan asuransi yang disebut polis. Setelah terjadinya persetujuan yang dinyatakan dalam polis, maka saat itu juga terimplementasi hak dan kewajiban secara timbal balik antara penanggung dan tertanggung. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual. Hal ini mengandung makna atau maksud bahwa sejak terjadi perjanjian asuransi, maka timbul hak dan kewajiban secara berimbang, baik antara pemegang polis ataupun perusahaan asuransi.

Kewajiban pokok tertanggung yaitu membayar premi kepada penanggung sebagai wujud timbal balik dari peralihan resiko yang ditanggung perusahaan asuransi. Menurut sastrawidjaja bahwa hak tertanggung adalah:

1. Meminta penanggung menandatangani polis.
2. Menuntut agar polis yang disahkan diserahkan kepada tertanggung.
3. Meminta ganti rugi atas terjadinya peristiwa yang diperjanjikan dalam

polis asuransi.

Selain memiliki hak, tertanggung juga memiliki kewajiban yang harus ditepati diantaranya:

1. Membayar premi.
2. Memberikan informasi yang benar kepada penanggung.
3. Mengupayakan agar tidak terjadi peristiwa yang mengancam kerugian
4. Menginformasikan kepada penanggung jika peristiwa yang diperjanjikan dalam polis benar-benar terjadi.

Sementara kewajiban penanggung adalah memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung, dan mengembalikan premi kepada tertanggung apabila program asuransi dinyatakan batal, hak yang akan diperoleh penanggung dalam hukum asuransi antara lain:

1. Menerima pembayaran sejumlah premi.
2. Menerima informasi yang jelas dan akurat dari tertanggung.
3. Mempunyai premi yang telah diterima dalam hal asuransi batal.
4. Melakukan reasuransi kepada penanggung dengan tujuan membagi resiko yang dialami.

Premi ialah sejumlah pembayaran yang dituangkan dalam polis asuransi yang telah disepakati oleh pemegang polis guna diserahkan kepada perusahaan sebagai wujud timbal balik atas peralihan resiko yang di dapat perusahaan asuransi dari pemegang polis. Dapat dinyatakan bahwa premi adalah kewajiban pokok yang harus diserahkan oleh tertanggung terhadap pemegang polis.

Prestasi dalam perjanjian asuransi diwujudkan pada polis yang bersifat seimbang. Maksudnya, keharusan menuntaskan premi secara berkala oleh tertanggung setara dengan manfaat yang diinginkan. Semakin besar premi ditunaikan secara berkala, maka semakin besar pula resiko yang dialihkan. Seseorang akan mengalami kerugian karena adanya wanprestasi. Pihak yang dirugikan akan menuntut kepada yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan di atas, resiko atas benda atau objek asuransi akan berpindah kepada penanggung sejak premi telah ditunaikan tertanggung. Ada tidaknya asuransi didasarkan pada ketetapan pembayaran premi. Dapat dikatakan premi itu kunci penting dalam asuransi. Jika tertanggung lalai tidak membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka tertanggung telah melakukan wanprestasi yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Polis asuransi milik tertanggung akan berubah status menjadi tidak aktif akibat tidak dibayarkannya premi yang secara otomatis perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung menjadi berakhir. Hak-hak tertanggung sebagaimana dinyatakan dalam polis asuransi akan lepas sebagai imbas kelalaian membayar premi kepada penanggung. Salah satunya, tertanggung akan kehilangan hak untuk memperoleh sejumlah pertanggungan.²⁴

Pasal 293 KUHD memuat tentang peraturan asuransi kebakaran tentang bangunan di mana bunyinya adalah, bila sebuah bangunan yang dipertanggungkan diperuntukan bagi penggunaan lain, dan karena itu besar kemungkinan bahaya

²⁴ Sri Siti Munalar, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Bancassurance Antara Tertanggung Dan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Perma No. 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Vol 5, No.1, Agustus 2022, Hal 94-97

kebakaran lebih banyak, sehingga bila hal itu telah ada sebelum dipertanggungkan, penanggung tidak akan mempertanggungkan sama sekali atau tidak atas syarat yang sama seperti itu, maka berhentilah kewajibannya.

Menurut pasal 293, ada tiga ketentuan yang melepaskan asurador dari penanggungan, yaitu:

1. Maksud dari penggunaan bangunan mengalami perubahan selama asuransi berlangsung.
2. Perubahan maksud yang semula mengakibatkan kemungkinan besar bangunan itu akan terbakar.
3. Kemungkinan besar akan terjadi kebakaran, apabila peristiwa ini telah terjadi pada saat asuransi didirikan, diluar persetujuan yang ada.²⁵

C. PT. Asuransi Adira Dinamika Dapat dibebankan Biaya Kerugian Yang Diderita Oleh Pemegang Polis Sesuai Putusan Nomor 300/PDT.G/2020/PT. MDN Berdasarkan Hukum Perikatan.

Pertimbangan hakim tentang pembebanan biaya kerugian terhadap pbanding bahwa menyangkut dalil pbanding/tergugat II yang menyatakan tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa turut terbanding dan pbanding harus bersama-sama secara tanggung renteng untuk menanggung tuntutan dari terbanding/penggugat, dimana hal itu telah sesuai berdasarkan surat nomor 395/OL/PH/0917 tertanggal 18 desember 2017 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit pada point 8 menerangkan seluruh jaminan yang

²⁵ Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2014, Hal 183-184

diberikan debitur kepada bank wajib dipertanggungkan melalui perusahaan asuransi rekanan atau perusahaan asuransi lain yang ditunjuk oleh bank dengan nilai pertanggungangan minimal sebesar yang ditetapkan oleh bank.

Bahwa sehubungan dengan hal diatas maka seharusnya apa yang diserahkan oleh terbanding/penggugat sebagai jaminan harus dipertanggungkan kepada pihak asuransi, hal mana juga ditegaskan dalam perjanjian kredit Nomor: 101 tahun 2017 pada pasal jaminan atas pemberian kredit point 8.1. Berdasarkan hal tersebut terbanding/penggugat memandang terhadap keseluruhan asset yang dijadikan jaminan telah dimasukkan menjadi pertanggungangan kepada pihak asuransi, sehingga sangat beralasan terbanding/penggugat membawa pembanding/tergugat II dalam perkara ini.

Bahwa terbanding/penggugat sama sekali tidak mengetahui perihal data yang diterima oleh pembanding/tergugat II dari turut termohon banding/tergugat I, quad non seandainya benar data yang diserahkan turut termohon banding/tergugat I kepada pembanding/tergugat II tidak sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai jaminan oleh terbanding/penggugat maka hal tersebut bukanlah menjadi kesalahan terbanding melainkan hal tersebut dapat dipertanyakan serta dimintakan pertanggung jawabannya kepada turut termohon banding/tergugat.

Pengantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Kerugian yang dapat dimintakan tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan (interessen), yaitu

keuntungan yang dapat seandainya si berutang tidak lalai (*winstderving*). Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori sebab akibat :

1). *Conditio sine qua non (von buri)*

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi peristiwa A.

2). *Adequated veroorzaking (von kries)*.

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori di atas maka yang lazim dianut adalah teori Adequated Veroorzaking karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu. Selain itu, teori inilah yang paling mendekati keadilan.²⁶

Hukum asuransi mengenal ganti kerugian berdasarkan prinsip sebab-akibat, yaitu; penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian dan menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber baru serta berdiri sendiri. Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka

²⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2016, Hal 84-85

perusahaan asuransi (penanggung) pertama-tama akan mencari sebab-sebab aktif dan efisien mengerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien dikenal dengan istilah “unbroken chain of events”, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim;

Badai menerpa dan menghantam tembok dinding pagar. Tembok roboh menyebabkan instalasi listrik rusak. Rusaknya instalasi menyebabkan konsleting listrik dan percikan api. Percikan api menimbulkan kebakaran. Pemadam kebakaran kemudian menyemprotkan air, namun air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang lain yang tidak terbakar.²⁷

KUHD mengatur beberapa ketentuan yang membebaskan penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh tertanggung. Pasal KUHD yang mengatur hal demikian adalah pasal 293 dan pasal 294 KUHD. Pasal 293 KUHD mengatur bahwa, apabila sebuah gedung yang dipertanggungkan diperuntukkan untuk suatu keperluan lain dan karena itu memikul bahaya kebakaran yang lebih besar, sehingga si penanggung, seandainya itu sudah terjadi sebelum diadakannya perjanjian pertanggungan, tidak akan menanggung gedung tersebut ataupun tidak akan menanggungnya atas syarat-syarat yang sama, maka berhentilah kewajiban si penanggung tadi.

Ketentuan di atas mengisyaratkan betapa pentingnya kejujuran dari tertanggung yang punya kewajiban untuk menjelaskan secara komprehensif

²⁷ Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok, Rajawali Pers, 2017, Hal 90-91

semua fakta materil mengenai objek asuransi. Hal ini berkaitan dengan prinsip itikad baik yang sempurna (Utmost Good Faith) dan sesungguhnya sudah dengan tegas dijelaskan di dalam pasal 251 KUHD.

Kejujuran tertanggung tetap harus dikedepankan, manakala setelah asuransi berjalan, tertanggung melakukan perluasan resiko atas objek yang dipertanggung dengan cara mengubah atau mengalihkan penggunaan objek asuransi ke sesuatu hal berbeda dari penggunaan semula, sebagaimana yang tertera dalam polis. Setiap kali tertanggung mengubah fungsi atau penggunaan objek dari ketentuan semula, apalagi penggunaan baru itu menambah resiko yang ditanggung oleh penanggung, maka hal itu harus diberitahukan kepada penanggung. Dengan begitu, penanggung bisa mengambil keputusan, apakah akan mengambil keputusan atau tidak, apakah akan melanjutkan pertanggungan dengan cara menaikkan jumlah premi atau menghentikan sama sekali karena ketidakmampuan menerima penambahan resiko tersebut.

Apabila tertanggung tidak memberitahukan segala hal yang menyebabkan perluasan resiko kepada penanggung maka penanggung punya hak untuk menolak permohonan klaim yang diajukan tertanggung berdasarkan ketentuan pasal 293 jo 251 KUHD.

Biasanya dalam polis standar asuransi kebakaran indonesia akan ditemukan klausul khusus yang mengatur mengenai kewajiban tertanggung berkaitan dengan adanya perluasan resiko seperti dibawah ini:

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung setiap keadaan

yang memperbesar resiko yang dijamin polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender apabila.

- 1). Terjadinya perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan.
 - 2). Terjadi perubahan lokasi dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan.
 - 3). Terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan.
 - 4). Terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebut dalam ikhtisar pertanggungan.
2. Sehubungan dengan perubahan resiko, penanggung berhak:
- 1). Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2). Menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi.

Selain itu, penanggung juga bisa dibebaskan untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung, manakala dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri yang melampaui batas. Walaupun di dalam polis ada juga penanggung yang bersedia menanggung segala resiko (full risk), tetapi tidak termasuk di dalamnya resiko yang disengaja atau karena kelalaian yang melampaui batas. Hal ini diperhatikan bunyi pasal 294 KUHD, sebagai berikut:

“Si penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar kerugian, apabila ia dapat membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang sangat melampaui batas”.

Polis standar asuransi kebakaran di Indonesia di dalamnya biasa ditemukan klausula yang mengatur beberapa resiko yang dikecualikan, sebagai berikut:

1. Polis tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - 1). Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis.
 - 2). Kesengajaan tertanggung, wakil tertanggung atau pihak lain atas perintah tertanggung.
 - 3). Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali tertanggung.
 - 4). Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung.
 - 5). Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut.
 - 6). Segala macam bahan peledak.
 - 7). Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan

harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

8). Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami.

9). Segala macam gangguan usaha.

2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari resiko-resiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:

- 1). Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase atau penjarahan.
- 2). Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih resiko yang dikecualikan diatas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
- 3). Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai.
- 4). Biaya pembersihan puing-puing.

Berdasarkan objek pertanggungkan, polis asuransi kebakaran dibedakan sebagai berikut:

1. Polis kebakaran industri

Polis ini menanggung kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh resiko-resiko pokok atas bangunan industri, perlengkapan dan peralatan, bahan baku, bahan pembantu, dan sebagainya. Resiko-resiko yang ditanggung dalam machinery breakdown insurance (asuransi atas kerugian/kerusakan mesin-mesin yang disebabkan oleh peristiwa yang tak terduga selama masa pertanggungan adalah kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh:

- 1). Benturan, kemasukan benda ke dalam mesin atau kejatuhan.
- 2). Kurang hati-hati, kelalaian, tidak ada/kekurangan tenaga ahli.
- 3). Arus pendek atau sebab-sebab sistem listrik.
- 4). Peledakan fisik, bedakan peledakan dalam asuransi kebakaran.
- 5). Perancangan yang salah satu kesalahan waktu memasang.
- 6). Perbuatan jahat orang lain.

2. Polis kebakaran non industri

Polis ini menanggung kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh resiko-resiko pokok atas berbagai kepentingan, yang terdiri dari harta tetap (harta yang tidak bisa dipindah-pindah dan harta bergerak (harta yang bisa dipindah-pindah).

Dewan asuransi Indonesia telah menyusun polis standar kebakaran di Indonesia yang disahkan oleh pemerintah C-Q menteri keuangan dengan surat keputusan Nomor 216/KMK.011/1981 tertanggal 23 april 1981. Polis standar

kebakaran Indonesia menjadi satu-satunya polis yang digunakan. Setiap perusahaan yang menutup asuransi kebakaran dalam wilayah negara indonesia.²⁸

²⁸ Ibid.,Hal 90-91

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal tersebut merupakan syarat umum dalam suatu perjanjian asuransi. Selain itu penting untuk diingat bahwa ada beberapa aturan dalam berkontrak yang tidak diterapkan untuk semua perjanjian, melainkan hanya untuk perjanjian asuransi. Sedemikian pentingnya aturan-aturan tersebut, sehingga tidak terpenuhi dapat mengakibatkan suatu perjanjian asuransi batal demi hukum. Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal ini disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD).

Berdasarkan pemaparan diatas perjanjian polis antara pembanding (penanggung) dan terbanding (tertanggung) yang bersesuaian dengan perjanjian kredit nomor 101 Tahun 2017 tidak memiliki legalitas hukum dan dapat dibatalkan berdasarkan hukum (batal demi hukum).

2. Pasal 293 KUHD memuat tentang peraturan asuransi kebakaran tentang bangunan di mana bunyinya adalah, bila sebuah bangunan yang

dipertanggungkan diperuntukan bagi penggunaan lain, dan karena itu besar kemungkinan bahaya kebakaran lebih banyak, sehingga bila hal itu telah ada sebelum dipertanggungkan, penanggung tidak akan mempertanggungkan sama sekali atau tidak atas syarat yang sama seperti itu, maka berhentilah kewajibannya. Berdasarkan ketentuan pasal 293 KUHD diatas maka PT. Asuransi Adira Dinamika tidak melakukan wanprestasi karena penanggung hanya menanggung objek yang dipertanggungkan sesuai isi perjanjian polis.

3. PT Asuransi Adira Dinamika tidak dapat dibebankan biaya kerugian terhadap pemegang polis disebabkan karena objek yang dipertanggungkan berbeda penggunaan karena kesalahan pemegang polis yang tidak memberikan keterangan sebenarnya terhadap penggunaan objek. Hal ini diperhatikan bunyi pasal 294 KUHD, sebagai berikut: “Si penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar kerugian, apabila ia dapat membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang sangat melampaui batas”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada hakim untuk mempertimbangkan perjanjian polis yang dibuat oleh para-pihak antara PT. Asuransi Adira Dinamika (penanggung) dan Tertanggung sebagai pemegang polis berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu, cakap, sepakat, hal tertentu dan sebab yang halal. Dan Pasal 251 KUHD sebagai berikut “batal apabila dalam perjanjian asuransi

tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya”

2. Menyarankan kepada kepada hakim agar mempertimbangkan dan memperhatikan secara lebih teliti unsur-unsur perbuatan wanprestasi. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi ialah aktualisasi kesepakatan yang tidak tepat waktunya atau diaktualisasikan tidak berdasarkan apa yang semestinya atau tidak diaktualisasikan sama sekali. Singkatnya, seorang yang menunaikan janjinya disebut melaksanakan prestasi, sementara yang tidak menjalankan janjinya dikatakan sebagai wanprestasi. Prestasi dalam perjanjian asuransi diwujudkan pada polis yang bersifat seimbang. Maksudnya, keharusan menuntaskan premi secara berkala oleh tertanggung setara dengan manfaat yang diinginkan. Semakin besar premi ditunaikan secara berkala, maka semakin besar pula resiko yang dialihkan Pasal 293 KUHD memuat tentang peraturan asuransi kebakaran tentang bangunan di mana bunyinya adalah, bila sebuah bangunan yang dipertanggungkan diperuntukan bagi penggunaan lain, dan karena itu besar kemungkinan bahaya kebakaran lebih banyak, sehingga bila hal itu telah ada sebelum dipertanggungkan, penanggung tidak akan mempertanggungkan sama sekali atau tidak atas syarat yang sama seperti itu, maka berhentilah kewajibannya.
3. Menyarankan kepada hakim untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pasal 294 KUHD, sebagai berikut: “Si penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar kerugian, apabila ia dapat membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang sangat melampaui batas”.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Mukti Fajar Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso. 2014. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Tuti Rastuti. 2016. *Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Esther Dkk. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta. Medpress Digital.
- Marilang. 2017. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.
- , 2017. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Medpress.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pers.
- , 2018. *Pengetahuan Asuransi Indonesia*. Bandung. CV Cendikia Press.
- H. Salle. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Makassar: CV. Social Politic Genius [SIGn].
- Wetria Fauzi. 2019. *Hukum Asuransi Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Suhawan. 2020. *Pengetahuan Asuransi di Indonesia*. Bandung: Cendikia Press.

Aris Prio Agus Santoso Dkk. 2021. *Pengantar Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Agoes Parera. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*. Yogyakarta: ANDI.

2. Jurnal

Dudi Badruzaman. “*Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Klaim Asuransi Jiwa*”. *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 1. Januari 2019.

Liana Gunawan Wilatikta et. “*Pemegang Polis yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi dalam Pembayaran Asuransi*”. *Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1. Februari 2018.

Marnan A. T. Mokerimban. “*Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. *Lex Privatum* Vol. 6. No. 4 . Juni 2018.

Suwarti Et. Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja. *Khairun Law Journal* Volume 2. Issue. 1. September 2018.

Teguh Suropto Et. Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume 7. No. 2. Desember 2017

Dewan Syariah MUI.

Selvi Harvia Santri. *Prinsip Utmost Good Faith, dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. *UIR Law Review*. Volume 01. Nomor 01. April 2017.

Deny Guntara. *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*. *Justisi Ilmu Hukum*. Volume 1. No. 1. 2016.

Ismail Koto Et. *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*. Education, Humaniora and Social Sciences. Vol 4. No. 2. November 2021.

Sri Siti Munalar. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Bancassurance Antara Tertanggung dan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Perma No 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Volume 5. No. 1. Agustus 2022